



KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA

NOMOR 05 Tahun 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA,

- | | |
|------------------|--|
| Menimbang | <ol style="list-style-type: none">a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 pasal 20 ayat (2) tentang Layanan Informasi Publik dan dalam rangka menyediakan, memberikan, menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan transparan kepada masyarakat perlu diatur dalam pelaksanaan pemberian layanan informasi publik;b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara Tahun 2026; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;6. Peraturan ... |

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA
KESATU	Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara sebagaimana terlampir dalam lampiran I keputusan ini
KEDUA	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini;
KETIGA	Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU atas terlampir dalam lampiran III keputusan ini;
KEEMPAT	Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
KELIMA	Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara melalui Sekretaris Kelurahan Cipinang Besar Utara;

KEENAM

- KEENAM Keputusan Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara Nomor 07 Tahun 2024 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Cipinang Besar Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Lurah ini;
- KETUJUH Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Januari 2026
Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara



Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
3. PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur
4. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur

SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA

Atasan PPID	Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara
PPID Kelurahan	Sekretaris Kelurahan Cipinang Besar Utara
Kepala Sekretariat PPID	1. Bidang Pengelolaan Informasi : Kasie Pemerintahan
Sekretariat PPID	2. Bidang Dokumentasi dan Arsip : Kasie Ekonomi dan Pembangunan
	3. Bidang Pelayanan Informasi : Kasie Kesejahteraan Masyarakat
PPID Pelaksana	1. Staff Kasie Pemerintahan
	2. Staff Kasi Ekonomi dan Pembangunan
	3. Staff Kasi Kesejahteraan Rakyat
	4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

**Petugas
Pelayanan
Informasi Publik**

1. Pelaksana Kasie Pemerintahan
2. Pelaksana Kasie Ekonomi dan Pembangunan
3. Pelaksana Kasie Kesejahteraan Rakyat
4. Pelaksana Keuangan
5. Pelaksana Pengurus Barang



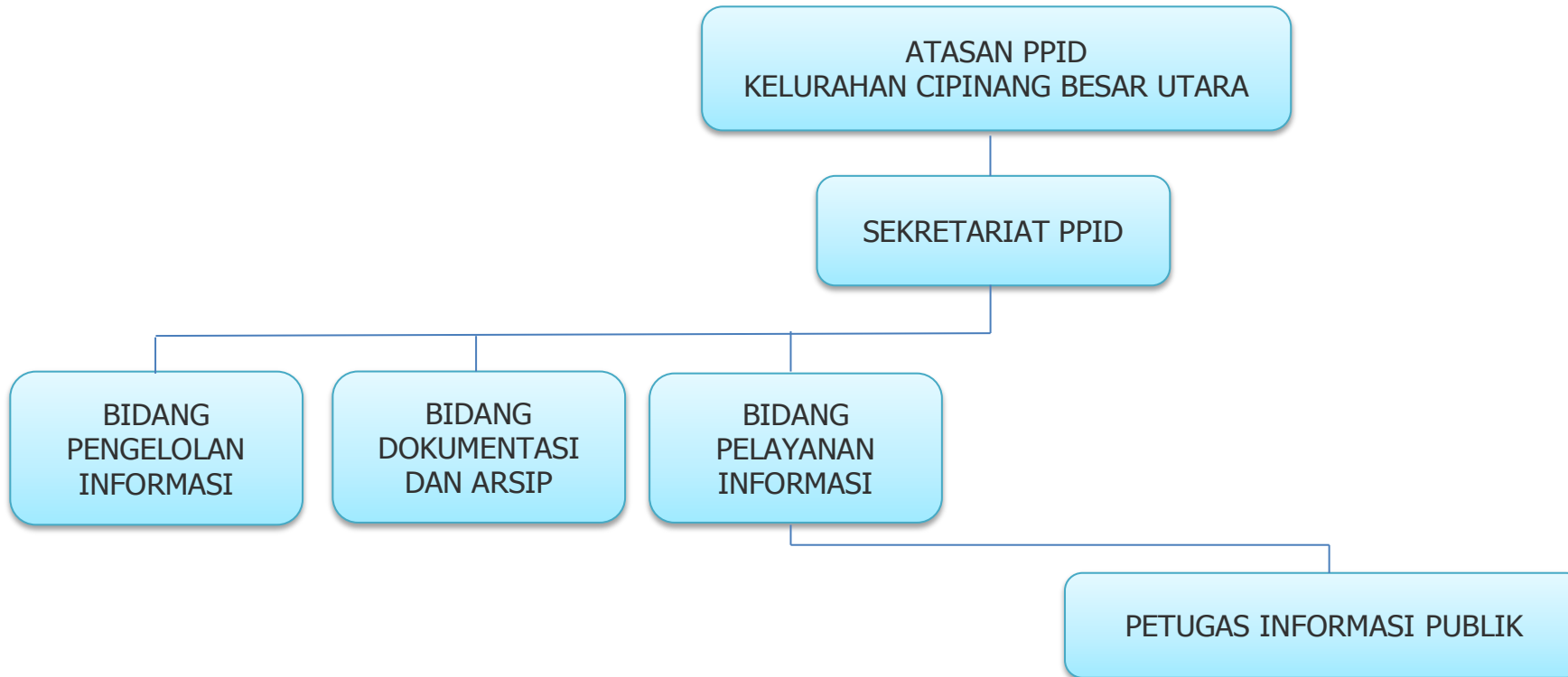
TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA

Tanggung jawab	1. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh public sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
Tugas	1. memberikan layanan informasi kepada publik; 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 3. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya; 4. melakukan verifikasi bahan informasi publik; 5. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik; 7. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi; 8. membuat laporan pelayanan informasi; dan 9. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.
Wewenang	a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD /UKPD dan/ atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya; b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi; c. menolak ...

- c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. membuat, memelihara dan/ atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/ satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.

Surah Kelurahan Cipinang Besar Utara
Agung Budi Santoso
NIP. 197104171998031006

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA



Lurah Kelurahan Cipinang Besar Utara

Ageng Budi Santoso
NIP. 197104171998031006